

Bentuk hukum badan usaha milik daerah sebagai sarana sumber pendapatan daerah di Kota Magelang

Eko Ariani, R. Murjiyanto ¹

Abstract: *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah karena semenjak berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. PAD yang semakin besar tentunya akan memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang; (2) Mengetahui upaya yang dilakukan BUMD dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang; (3) Mengetahui kendala bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan usaha melalui BUMD. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang yaitu (a) Faktor kepemilikan modal usaha perusahaan daerah hanya di miliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang; (b) Faktor batas wewenang dan tanggung jawab pemilik, dimana dengan dimensi tanggung jawab perusahaan daerah untuk mendapatkan keuntungan dan sekaligus pelayanan sosial guna membantu pembangunan di daerah, maka kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat, berada di kewenangan Kepala Daerah Kota Magelang; (2) Upaya-upaya yang dilakukan agar BUMD Kota Magelang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu : (a) Meningkatkan pendapatan dengan cara mengadakan perubahan dan inovasi di perusahaan daerah (b) Mengelola perusahaan secara efektif dan efisien, dimana biaya-biaya yang masih dapat ditunda, maka kebijakan yang ditempuh dengan cara mengalokasi dananya pada hal-hal yang lebih prioritas; (3) Yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam menjalankan usaha.*

Keywords: *Badan Usaha Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah.*

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah secara implisit dituntut untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Setiap Pemerintah Daerah harus mampu untuk menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Potensi masing-masing daerah tentunya berbeda-beda sehingga diperlukan kejelian dalam menggali potensi yang ada agar PAD mampu menopang kebutuhan biaya pembangunan.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan sebagai berikut: (1) Daerah dapat mendirikan BUMD; (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda; (3) BUMD terdiri atas: (a) perusahaan umum Daerah dan; (b) perusahaan perseroan Daerah; (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku; (5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas

Ketentuan pemerintah tersebut mencerminkan bahwa dalam usaha meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan, maka Pemerintah Pusat telah memfasilitasi melalui regulasi. Setiap daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tentunya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah. Nazara (2007:21), mengemukakan bahwa pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasi potensi keuangannya. Secara eksplisit, untuk menjamin kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat daerah, setiap daerah melalui Pemerintah Daerah diberikan

keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan potensi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu alternatif dalam mewujudkannya

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan sebagai berikut: Pendirian BUMD bertujuan untuk: (a) Memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi Daerah; (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan (b) Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah dan termasuk di dalam sumber PAD adalah hasil laba perusahaan daerah atau BUMD. Selanjutnya dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan sebagai berikut:

Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar: (a) Penggunaan laba perusahaan daerah diatur dalam anggaran dasar peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha; (b) perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan; (c) dividen yang menjadi hak Daerah; (d) tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; (e) bonus untuk pegawai; dan/atau; (f) penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan sebagaimana tersurat pada Pasal 100 ayat (2) huruf d, mempunyai makna bahwa sebagian keuntungan yang diperoleh BUMD, akan dibagikan untuk Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dari BUMD. Ketentuan besaran bagian laba untuk Pemerintah didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah. Hingga saat ini perundang-undangan yang mengatur BUMD belum mengalami perubahan ketentuan yang mengatur masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Berikut adalah ketentuan Undang-Undang tersebut

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa yang menjadi dasar pendirian BUMD adalah UU no. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam hal ini, berbagai fungsi dan peranan yang “dibebankan” kepada dan dilaksanakan oleh BUMD tersebut, utamanya adalah (a) melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah; (b) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah; (c) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; (d) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, dan (e) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.² Mengingat cukup pentingnya peran BUMD khususnya sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala ternyata BUMD pada umumnya.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Daerah Kota Magelang telah memberikan berbagai kebijakan dalam pengembangan BUMD terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Umum Daerah Percetakan “VITA GRAFIKA”, Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan “PRIMA OTTO”, Perusahaan Daerah BPR Bank Kredit Kecamatan (BKK), dan juga Perusahaan Daerah BPR Bank Magelang. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Magelang terhadap PDAM, PD Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan “PRIMA OTO” dan Perusahaan Umum Daerah Percetakan “VITA GRAFIKA”, dengan cara memberikan anggaran bantuan dana operasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini sebagai strategi untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah sehingga Badan Usaha Milik Daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan kebijakan yang diberikan pada PD BPR BKK dan PD BPR Bank Magelang, dengan cara memberikan dana penyertaan dan sekaligus memberikan kebijakan pada PD BPR

² Ahmad Waluyo Jati, 2010, *Peranan BUMD dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)(studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)* Jurnal Balance Vol.3 tahun 2010, hal.4

BKK dan PD BPR Bank Magelang melalui pembatasan plafon kredit. Secara empiris BPR Bank Magelang harus melimpahkan kredit pada PD BPR BKK apabila terdapat calon pelanggan yang mengajukan kredit dengan nilai lebih dari sepuluh juta rupiah. Sedangkan pinjaman diatas sepuluh juta rupiah harus ditangani atau diberikan oleh Bank Magelang

Pemerintah telah membangun sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan BUMD melalui kebijakan lain. Sinergitas antar BUMD tercipta seperti bidang kerjasama micro kredit antara Bank Magelang dengan PDAM. Kebijakan yang dimaksudkan adalah dalam bidang pembiayaan pemasangan sambungan rumah bagi masyarakat. Di sisi lain setiap BUMD juga diwajibkan mempunyai tabungan di Bank Magelang dan/atau BKK sehingga dapat meningkatkan operasional BMUD. Kebijakan-kebijakan strategis telah ditetapkan oleh pimpinan daerah dan tentunya bertujuan untuk meningkatkan eksistensi BUMD sehingga dapat mendukung implementasi pembangunan di daerah. Kontribusi BUMD yang semakin meningkat terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang, mencerminkan keberhasilan dari Pemerintah Kota Magelang menentukan kebijakan melalui regulasi bagi BUMD.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas tentang penentuan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan agar BUMD Kota Magelang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? (3) Apa yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan usaha melalui BUMD?

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Suatu cara pendekatan terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan dengan memaparkan, menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan masalah bentuk hukum badan usaha milik daerah. Selain itu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum yaitu menelaah peraturan-peraturan yang berlaku sekaligus sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Dalam penulisan tesis ini, sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang didapat dari instansi-instansi yang terkait. Guna memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (*field research*). Dalam penelitian lapangan digunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data primer.

Kemudian data primer ini disusun, diklasifikasi, dipelajari dan diinterpretasikan untuk mempermudah analisis. Teknik pelaksanaan wawancara dengan interview terpimpin yaitu dengan membawa pertanyaan lengkap dan terperinci.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian, kepustakaan, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan masalah yang sedang penulis teliti terdiri dari: (1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, jurnal, media massa.

Untuk pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara wawancara, kuisioner. Dalam penelitian ini cara untuk mengumpulkan data atau informasi adalah dengan cara melakukan wawancara, sedangkan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan narasumber. Wawancara didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu.

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Magelang. Yaitu dengan menunjuk langsung mana yang akan dijadikan lokasi, narasumber dan responden dalam hal ini termasuk instansi instansi yang terkait dengan permasalahan sesuai dengan materi-materi yang akan penulis teliti.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, tidak menggunakan statistis tetapi data dipilih yang berkualitas kemudian dihubungkan dengan teori-teori studi kepustakaan

sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Menentukan Pilihan Bentuk Hukum BUMD di Kota Magelang

Berdasarkan pertimbangan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Untuk semua BUMD di Kota Magelang berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

Menurut pernyataan Direktur PDAM Kota Magelang bahwa PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah dan hal ini mempunyai implikasi bahwa kegiatan operasional PDAM dibawah kendali Pemerintah Daerah Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang menetapkan PDAM sebagai BUMD tentunya memiliki berbagai alasan, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Magelang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan BUMD sebagai Perusahaan Umum Daerah dengan pertimbangan bahwa kepemilikan hanya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah Kota Magelang saja maka bentuk hukumnya Perumda. Tetapi apabila kepemilikan BUMD dimiliki oleh lebih dari satu maka bentuk hukumnya adalah Perusahaan Perseroan Daerah.³ Ir, Joko Soeparno, MPL memberikan keterangan sebagai berikut: Tercapainya target pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat krusial dalam mewujudkan program pembangunan di daerah. Apabila target pendapatan asli daerah tidak tercapai, maka pelaksanaan pembangunan daerah pastinya akan terhambat sehingga harus menentukan skala prioritas yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.⁴

Keterangan tersebut memberikan makna bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah secara eksplisit tergantung pada target pendapatan asli. Oleh karena itu

³ Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Magelang, Bapak Mariyanto, SH, MH, di Magelang, Pada hari Jumat 28 September 2018.

⁴ Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Bapak Ir. Joko Soeparno, MPL, pada hari Jumat, 28 September 2018.

penting artinya pemerintah daerah memuat regulasi atau peraturan daerah yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi daerah untuk meningkatkan target pendapatan asli. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretarian Daerah Pemerintah Kota Magelang yang memberikan keterangan sebagai berikut: Setiap kebijakan yang tujuan untuk optimalisasi potensi daerah guna meningkatkan target pendapatan asli harus dibuat regulasi atau peraturan daerah air ketika pemungutan dilakukan, tidak terjadi hambatan dan adanya payung hukum yang pasti. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin kritis sehingga apabila dalam pemungutannya tidak ada dasar hukumnya, maka akan menyebabkan masalah yang pelik di masyarakat.⁵

Upaya yang dilakukan agar BUMD Kota Magelang dapat Memberikan Kontribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Mendorong kinerja BUMD dengan mengoptimalkan *core business* dan selalu meningkatkan inovasi sehingga tetap eksis dalam persaingan usaha. Dalam hal perekrutan dan Dewan Direksi dan karyawan secara online dan terbuka.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah karena pada saat ini pemerintah daerah harus mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kota Magelang sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, semua daerah saat ini tidak lagi mengandalkan uluran dana dari Pemerintah Pusat, oleh karena itu setiap daerah harus mampu memberdayakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kota Magelang, tentunya diberlakukan hal yang sama sehingga pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi saat ini setiap pembangunan, biaya pembangunan 80 % dibiayai dari PAD dan 20% dari pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Alokasi Khusus.⁶

⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Magelang, Bapak Mariyanto, SH, MH, di Magelang, Pada hari Jumat 28 September 2018.

⁶ Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Bapak Larsita, SE., Msc, pada hari Kamis, 27 September 2018

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa potensi pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Pusat hanya menyediakan 20% dari total anggaran biaya pembangunan sehingga apabila pendapatan asli daerah tidak mencapai target, maka pelaksanaan pembangunan akan terhambat. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Bapak Ir Joko Soeparno, MPL

Yang menjadi Kendala bagi Pemerintah Kota Magelang dalam Menjalankan Usaha Melalui BUMD

Keterbatasan modal dalam rangka ekspansi usaha dalam menghadapi persaingan. Modal hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Sering terjadi tarik ulur penyertaan modal APBD yang ditetapkan oleh legislatif (DPRD) yang diusulkan eksekutif (pemerintah daerah) untuk penambahan modal usaha BUMD. Sumber daya manusia (SDM) di BUMD kurangnya keahlian dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, proses penyidikan di kepolisian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan dilakukan dimulai dari proses penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan serta penindakan dan yang terakhir adalah proses penyelesaian serta penyerahan berkas perkara dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 44 KUHP. Dalam penanganan perkara tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terutama dari aparat penegak hukum yaitu polisi, psikolog atau psikiater, jaksa penuntut umum serta hakim, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan didapatkan keputusan yang paling tepat untuk memberikan tindakan kepada pelaku. Merupakan suatu tindakan yang tepat jika dalam penanganan perkara yang pelakunya orang dengan gangguan jiwa bisa maju sampai ke pengadilan dengan pertimbangan dan alasan

hakimlah yang mempunyai kewenangan memutuskan tentang dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, akan tetapi hal tersebut tentunya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dimasing-masing instansi untuk menentukan keputusannya.

Kedua, bahwa dalam proses penyidikan di kepolisian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan ada 2 faktor yang menghambat, faktor tersebut adalah faktor dari dalam (*intern*) dan faktor dari luar (*ekstern*). Akibat adanya faktor yang menghambat tersebut berkas yang perkara yang dibuat oleh penyidik dan kemudian diajukan kepada jaksa penuntut umum tidak mudah diterima, sehingga berakibat perkara yang diproses sering mengalami kesulitan untuk bisa disidangkan di pengadilan dan mendapatkan keputusan dari hakim.

Dari latar belakang hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, berdasarkan teori yang kita pakai dalam pemecahan masalah kami gunakan teori Gustaf Radbruch sebagai berikut: (a) Asas Kemanfaatan; (b) Asas Kepastian; (c) Asas Keadilan. Sehingga dari keseluruhan yang kami teliti dari 3 (empat) perusahaan daerah Kota Magelang maka hasilnya dapat dikatakan perusahaan di Kota Magelang bisa kita kategorikan baik dan bermanfaat untuk masyarakat Magelang dan sekitarnya.

Kedua, dilihat dari kepastian hukum bahwa perusahaan daerah Kota Magelang mayoritas menggunakan Peraturan Daerah sebagai rujukan pendirian dan perekrutan pengangkatan Pejabat dan karyawan di perusahaan daerah itu diangkat dan diberhentikan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota sehingga tidak mengakomodir seseorang yang punya kualitas pengembangan perusahaan itu sendiri, yang berakibat perusahaan daerah ini stagnan (tidak berkembang dengan pesat).

Dari sisi keadilan belum dilakukan secara terbuka perekrutan dan pengangkatan karyawan sehingga tidak terjadi adanya pengembangan usaha yang profesional, sahamnya tidak bisa go public, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, akibatnya adalah good government tidak tercapai.

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang adalah kepemilikan, yaitu hanya dimiliki satu

Pemerintah Daerah Kota Magelang saja maka bentuknya Perusahaan Umum daerah. Tetapi dalam hal kepemilikan lebih dari satu pemilik maka bentuk hukumnya adalah Perusahaan Perseroan daerah.

Upaya yang dilakukan agar BUMD Kota Magelang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan mengoptimalkan *core business* dan selalu meningkatkan inovasi sehingga tetap eksis dalam persaingan usaha.

Yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan usaha adalah keterbatasan modal ekspansi usaha dalam menghadapi persaingan.

Saran

Penunjukan seorang Direksi itu harus benar benar fair dan transparan bukan sekedar formalitas. Hindari loyalitas pendekatan antar jabatan dalam suatu perusahaan daerah baik itu dengan Pemerintah (Eksekutif) atau Legislatif (DPRD). Perekrutan karyawan dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah sebaiknya dan seharusnya menggunakan seleksi online, terbuka dan transparan sehingga mendapat karyawan yang berkualitas dan profesional. Modal Usaha dari Perusahaan Daerah hanya terpaku dengan dana penyertaan modal Daerah (APBD dan konversi dari Pinjaman), pinjaman (bersumber dari Daerah, BUMD dan sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan), hibah (pemerintah pusat, Daerah, BUMD dan sumber lain) dan sumber modal lain (kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham), harusnya melibatkan pihak swasta untuk membeli saham sehingga BUMD akan mendapatkan modal yang besar dan lebih luas. Struktur pengelolaan perusahaan harus sesuai dengan pengelompokan lapangan usaha dengan masing masing mempunyai kompetensi di bidang usaha yang dikembangkan dalam suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.50.
- Ahmad Waluyo Jati, 2010, Peranan BUMD dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur) Jurnal Balance Vol.3 tahun 2010, hal.4

- Alhabsji, Syamsudin dan Soedjoto. Op. Cit. Hlm. 44.
- Anomaus 2013, Kontribusi, diakses dari [http://id, wikipedia](http://id.wikipedia), tanggal 13 april 2013
- Bintoro Cokroamidjojo, 2004, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3S, hal,160
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, Cara praktis menyusun dan merancang Peraturan Daerah, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Hanif Nurcholli, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Penerbit PT. Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 3
- H.A.W. Widjaja, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hal: 26
- Herlina Rahman, 2005, Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Jakarta: PT Sofmedia, hal 68.
- Jazim Hamidi, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisers, 2008, hal. 39
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal 278
- Joseph Riwo Kobo, 2005, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal,171.
- Joseph Riwo Kobo, 2005, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta: PT, Grafindo Persada, hal.133.
- Lexy J Moleong, 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya Hlm, 135.
- Mahendra Kurnia, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Pembentukan Perda yang baik) Yogyakarta: Kreasi Total Media 2007, hal. 22
- Mardiasmo, 2004: 133
- Maria Farida Indarti S, Ilmu Perundang-Undangan I. Kanisius 2007. Hal.232
- Martin Jumung, 2005, Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Pustaka Nusantara, Jakarta
- Muluk, M.R Kahirul, Desentralisasi, Teori, Cakupan dan Elemen, Jurnal Administrasi Negara, Vol. II/2, Maret, 2002, hal. 7
- Pipin Syarifin dan Dedan Jubaedah, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- Penjelasan Undang-Undang no.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Rustian Kamaluddin, Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah, hlm. 2.
- Rozali Abdullah, 2002, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, hal,33.

- Safri Nurmanto, 2003, Pengantar Perpajakan, Pengantar Perpajakan, edisi 2, Jakarta: Granit, hal 88
- Socrates, dalam J.J. Von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, PT. Pembangunan Jakarta, 1958. hlm. 9
- Soehino, Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah, Edisi 1, Cetakan 1, Yogyakarta: Liberty, 1977, hal. 8
- Soekarwo, 2003, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya, hal.30.
- Soemitro, Rochmat, 1982, Pajak Daerah, Terjemahan Geodhart, Jakarta: Djambatan, hal.25.
- Warsito Kawedar, Abdul Rohman, dan Sri Handayani, 2007, Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akutansi Keuangan Daerah Semarang: Penerbit UNDIP, hal 128.
- Yuliandri, 2009, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal .40
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- Undang–Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang PDAM Kota Magelang.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang;
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan;
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;